



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lero, 21 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDIL, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA AIDIL, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Bangau, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 59/SK/2022/PA.Prg tanggal 20 Januari 2022 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , Sabang Subik, 12 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 74/02/III/2013, tertanggal 01Maret 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 Tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxxxxx, DesaLero, KecamatanSuppa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniahi seorang anak yang bernama **Tiara KasihBinti Tahir**, umur 8 (Delapan) Tahun, yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan maret tahun 2013 pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - 4.1 Termohon tidak pernah merasa cukup dengan hasil jerih payah Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala Rumah Tangga;
 - 4.3 Termohon sering meminta untuk diceraikan;
 - 4.4 Termohon memiliki sifat keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015 Termohon marah-marah tidak jelas dan mengatakan sudah tidak menyukai Pemohon bahkan menyuruh Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain sehingga

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa tersinggung dan tidak dihargai sebagai seorang suami dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 7 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Termohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **TAHIR Bin TALE** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon **HJ. MURNIA GANI Binti GANI**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah Penggugat dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di Persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, Nomor 74/02/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 Tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di, Dusun xxxxxxxx, DesaLero, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx P
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai di karuniahi seorang anak yang bernama Tiara Kasih Binti Tahir, yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Pemohon; .
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2015;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan hasil jerih payah Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering meminta diceraikan Termohon dan memiliki sifat keras dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Termohon marah-marah tidak jelas dan mengatakan sudah tidak menyukai nmenyuruh Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain sehingga Pemohon merasa tersinggung dan tidak dihargaisebagai seorang suami dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi disampaikan oleh Pemohon setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa masalah nafqah karena tidak puas apa yang diberikan oleh Pemohon dan saksi melihat Termohon melempar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2015, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar sudah kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2015, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 7 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 Tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di, Dusun xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx P
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai di karuniahi seorang anak yang bernama Tiara Kasih Binti Tahir, yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Pemohon; .
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2015;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan hasil jerih payah Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mememinta diceraikan Termohon dan memiliki sifat keras dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Termohon marah-marah tidak jelas dan mengatakan sudah tidak menyukai nmenyuruh Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain sehingga Pemohon merasa tersinggung dan tidak dihargaisebagai seorang suami dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon merasa tidak puas penghasilan Pemohon dan waktu itu Termohon melempar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2015, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 7 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas AIDIL, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA AIDIL, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Bangau, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 59/SK/2022/PA.Prg tanggal 20 Januari 2022, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan hasil jerih payah Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala Rumah Tangga, Termohon sering meminta untuk diceraikan dan Termohon memiliki sifat keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak bulan maret 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang sudah berlangsung 7 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 128/Pdt.G/PA.Prg/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)